

PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA SAMARINDA

Larasati¹, Hj. Aji Ratna Kusuma², Tri Susilowati³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan penanganan pelanggaran administrasi pada pemilihan umum tahun 2019 oleh Bawaslu Kota Samarinda dalam penindakan yang bersifat represif serta untuk mengetahui hambatan-hambatan penanganan pelanggaran administrasi pada pemilu tahun 2019 oleh Bawaslu Kota Samarinda.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan mandiri atau menghubungkan dengan variabel lainnya dengan fokus penanganan melalui penindakan yang bersifat represif: peringatan tertulis, penurunan atau pembersihan bahan kampanye atau APK, penghentian iklan kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial dan lembaga penyiaran. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research) serta penelitian lapangan (field work research), dengan cara melakukan observasi, wawancara mendalam dan penelitian dokumentasi. informan dan key informan dalam penelitian ini Ketua Bawaslu Kota Samarinda, Anggota Bagian Pengawasan, Anggota Bagian Penindakan Pelanggaran, dan Peserta Pemilu Tahun 2019. Analisis data dilakukan dengan cara kondensasi data, penyajian data, dan penyimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran administrasi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Bawaslu Kota Samarinda dilakukan dalam bentuk penindakan yang bersifat represif dengan peringatan tertulis, penurunan atau pembersihan bahan kampanye atau APK, penghentian iklan kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media social, dengan melibatkan pihak terkait, yaitu KPU, Satpol PP, dan Lembaga Penyiaran untuk menindaklanjuti temuan Bawaslu terhadap pelanggaran administrasi pemilu tahun 2019. Sedangkan hambatan-hambatan dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu, yaitu terkait sanksi, hanya berupa sanksi administrasi dan tidak ada punishment yang memberatkan. Hambatan lainnya adalah kurangnya sumber daya manusia dari Bawaslu yang menyebabkan minimnya temuan pelanggaran yang terjadi di

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

² Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

sosial media, serta kurangnya fasilitas dalam kegiatan penurunan APK seperti mobil crene.

Kata Kunci : Penanganan, Pelanggaran, Administrasi, Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Samarinda memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas untuk memberikan rekomendasi atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur pidana pemilihan umum kepada yang berwenang. Penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, di atur dalam dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum, Bab XIII mekanisme penanganan pelanggaran administrasi. Dalam melakukan penanganan pelanggaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Samarinda melakukan koordinasi kepada pihak terkait, yaitu Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan Dinas Perhubungan, serta lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, jika ada temuan dan laporan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum agar bisa direspon dan diproses dengan cepat dengan bantuan dari penegak hukum tersebut. Selain itu Bawaslu Kota Samarinda juga menangani masalah sengketa dan pelanggaran pemilu yang terbagi menjadi enam jenis, yakni:

1. Pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu).
1. Sengketa dalam proses pemilu.
2. Pelanggaran administrasi pemilu.
3. Pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu.
4. Perselisihan hasil sengketa pemilu.
5. Sengketa hukum lainnya.

Pemasangan alat peraga kampanye dan sejenisnya seperti pemasangan di pohon merupakan pelanggaran administrasi. Secara khusus pemasangan alat peraga kampanye atau bahan kampanye dipohon lindung memang tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu, namun ditingkat Peraturan Daerah memiliki kekuatan hukum yang jelas. Selain dipohon lindung, pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye dikendaraan umum seperti angkutan kota dan angkutan desa juga merupakan bentuk pelanggaran administrasi dalam peraturan. Sedangkan bagi peserta pemilu yang ingin memasang alat peraga kampanye atau bahan kampanye dikendaraan pribadi, itu diperbolehkan dalam aturan. Banyak pemasangan tanpa izin, Bawaslu Kota Samarinda perkirakan alat peraga kampanye atau bahan kampanye tersebut dipasang pada saat malam hari, sehingga tidak diketahui oleh masyarakat Samarinda. Dari beberapa kali teguran yang telah diberikan Bawaslu kepada partai politik yang telah melakukan pelanggaran,

tetapi pelanggaran tersebut dilakukan lagi oleh peserta pemilu dari partai politik lainnya. (Sumber: Bawaslu Kota Samarinda Tahun 2019).

Selain itu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda juga memiliki kewajiban di antaranya untuk tidak bersikap diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengawas pemilihan umum pada tingkat dibawahnya. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum. Tetapi dalam melakukan penanganan masih terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kewenangan yang dimiliki Bawaslu dalam melakukan penindakan penanganan terhadap pelanggaran tersebut.

Berdasarkan hasil observasi, pencegahan yang bersifat preventif, yaitu pencegahan untuk menghindari maupun mengurangi pelanggaran yang akan terjadi pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pencegahan ini dilakukan dalam tahapan pendaftaran Daftar Calon Tetap (DCT), penetapan calon dan masa kampanye, dalam hal ini Bawaslu Kota Samarinda melakukan sosialisasi partisipatif, yaitu sosialisasi yang dilakukan dengan tujuan agar pelanggaran yang ada dalam pemilihan umum dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat, dengan pemahaman yang cukup partisipatif dari peserta dapat membagi informasi yang didapatkan dalam acara sosialisasi. Sedangkan, penanganan represif yaitu penanggulangan atau dalam pemilu disebut penindakan pelanggaran, penindakan pelanggaran terbagi menjadi dua yaitu pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana.

Penanganan dalam bentuk penindakan yang dilakukan Bawaslu Kota Samarinda, yaitu merupakan penanganannya yang sifatnya penindakan represif karena sebelum dilakukannya penindakan penanganan Bawaslu terlebih dahulu melakukan pencegahan preventif dalam bentuk sosialisasi partisipatif yang dimana dilakukan pada saat tahapan pencalonan penetapan yang melibatkan pihak terkait, Komisi Pemilihan Umum, Satpol PP, kepolisian, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Panwascam, dan Partai Politik. Bawaslu Kota Samarinda sendiri mengutamakan langkah pencegahan ini, namun dalam langkah pencegahan ini masih terdapat pelanggaran yang muncul, oleh karena itu Bawaslu Kota Samarinda melakukan langkah penanganan dalam bentuk penindakan yang sifatnya represif untuk mengetahui bagaimana penanganan dalam bentuk penindakan yang dilakukan oleh badan pengawas pemilihan umum dalam pelanggaran administrasi pemilu pada tahun 2019.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap upaya represif dalam penanganan pelanggaran administrasi pada pemilu 2019 oleh Bawaslu Kota Samarinda, serta faktor penghambat dalam upaya represif dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan umum Tahun 2019 Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Samarinda.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Penanganan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Samarinda dalam penindakan yang bersifat Represif ?
2. Apa faktor penghambat dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Samarinda dalam penindakan yang bersifat Represif ?

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Demokrasi

Menurut Asshiddiqie (2012:293). demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.

Seperti dikatakan oleh Tutik (2010:67), bahwa “demokrasi sendiri secara etimologis (tinjauan bahasa) terdiri dari dua kata berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat (penduduk suatu tempat) dan “cretein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan (kedaulatan). Dengan demikian dapat diartikan bahwa demokrasi ialah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara yang pemerintahannya dilaksanakan oleh rakyat. Sedangkan demokrasi secara istilah, Schemeter dalam buku Tutik (2010:67), berpendapat bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana rakyat memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka karena rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Artinya bahwa demokrasi ialah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara yang pemerintahannya dilaksanakan oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pemilihan Umum

Menurut Haris (2006:10) pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, masal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Menurut Huntington dalam buku Rizkiyansyah (2012:3) menyatakan bahwa sebuah negara bisa disebut

demokratis jika didalamnya terdapat mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala atau periodik untuk melakukan sirkulasi elite”.

Sedangkan Menurut Rizkiyansyah (2012:3) “Pemilihan Umum adalah salah satu pranata yang paling representatif atas berjalannya demokrasi, tidak pernah ada demokrasi tanpa pemilihan umum”. Pendapat lain Menurut Dani (2010:11), pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar ke bawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat.

Pengertian Manajemen

Menurut Sudarwan dan Danim (2010:18) mengemukakan bahwa. Manajemen sebagai sebuah proses yang khas, yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain untuk mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Gulick dalam Buku Wijayanti (2008:1) mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Adapun pendapat menurut Sudarwan dan Danim (2010:18) mengemukakan bahwa: Manajemen sebagai sebuah proses yang khas, yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengertian Organisasi

Menurut Etzioni dalam buku Torang (2014:25) menyatakan bahwa kita dilahirkan dalam organisasi, didik oleh organisasi, dan hampir semua di antara kita menghabiskan hidup kita bekerja untuk organisasi. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa organisasi adalah entitas sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batasan yang dapat diidentifikasi dan bekerja terus menerus untuk mencapai tujuan bersama.

Sedangkan menurut Siagian (2011:6), mengemukakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan. Adapun menurut Mills & Mills dalam buku Desmawangga (2013:14), mendefinisikan organisasi sebagai kolektivitas khusus manusia yang aktivitas-aktivitasnya

terkoordinasi dan terkontrol dalam dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Gitosudarmo & Sudita (2010:26), organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan organisasi merupakan kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu setiap organisasi harus mempunyai tujuan masing-masing dan pastinya bervariasi. Menurut Sedarmayanti (2009:7), tujuan organisasi adalah untuk melihat bahwa manajemen sumber daya manusia itu ada (exist), maka perlu adanya kontribusi terhadap pendayagunaan organisasi secara keseluruhan. Manajemen sumber daya manusia bukan suatu tujuan akhir dari suatu organisasi, yaitu sebagai suatu alat yang membantu tercapainya tujuan dari organisasi secara keseluruhan. Suatu unit dari manajemen sumber daya manusia merupakan suatu organisasi yang diwujudkan untuk melayani bagian lain dalam organisasi.

Tata Cara Penanganan Pelanggaran Pemilu

Menurut Firmantoro, (2017:113) teknis tata cara penanganan pelanggaran pemilihan umum legislatif secara detail diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengertian Penanganan Pelanggaran berdasarkan Perbawaslu tersebut adalah serangkaian proses yang meliputi penerusan temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerus hasil kajian atas temuan dan laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti, dan berikut adalah proses penanganan pelanggaran pemilihan umum legislatif

Definisi Konsepsional

Berdasarkan uraian tentang teori dan konsep yang berkenaan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, maka disusunlah definisi sebagai berikut:

Penanganan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda adalah proses penanganan terhadap masalah perilaku peserta pemilu yang menyimpang, seperti melakukan tindakan tanpa memperhatikan peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang pemilu maupun dalam peraturan-peraturan kampanye pemilu. Penanganan Pelanggaran dalam hal ini dibatasi dalam penanganan yang bersifat administrasi terhadap bentuk penindakan pada setiap tahapan pelaksanaan pemilihan umum oleh peserta pemilu.

Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha untuk menentukan sesuatu yang baik dalam ilmu pengetahuan atau kemasyarakatan, mengembangkan serta menguji kebenaran, dimana usaha tersebut dilakukan dengan metodologi ilmiah dan dengan harapan bahwa hasilnya akan menolong memecahkan masalah atau memperbaiki dengan cara tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci tentang fenomena sosial tertentu. Menurut Sugiyono (2014:12) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain. Sedangkan menurut Moleong (2013:21), mengemukakan bahwa penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bersifat ilmiah, yang bergantung pada suatu pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri yang berhubungan dengan orang-orang, latar dan perilaku secara holistik (utuh).

Dengan demikian penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan secara sistematis, faktual, aktual tentang fakta-fakta pada obyek tertentu tanpa membuat perbandingan dengan variabel lain. Dalam hal ini mengenai “Penanganan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Samarinda”.

Untuk mengetahui secara jelas mengenai indikator-indikator yang akan diukur, maka perlu merumuskan definisi operasional dalam penelitian ini. Adapun fokus penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penanganan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh Bawaslu Kota Samarinda dalam penanganan dalam bentuk penindakan yang bersifat represif.
 - a) Peringatan tertulis.
 - b) Penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye.
 - c) Penghentian Iklan Kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, Media Sosial dan lembaga penyiaran.
2. Faktor penghambat dalam penanganan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu Kota Samarinda.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan sebagai sumber data untuk penulisan skripsi ini. Sumber data penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli melalui wawancara sebagai berikut:

- a. Key informan (Informan Kunci) adalah informan yang berkompeten dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam penelitian ini yang

menjadi key informan yaitu Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Samarinda.

b. Informan adalah orang yang berkompeten dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu:

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Seperti data-data yang mendukung dari buku-buku yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Untuk menunjang penelitian ini diambil dari dokumen-dokumen yang ada di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Samarinda.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penanganan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda

Berdasarkan hasil wawancara penanganan yang dilakukan Bawaslu terhadap pelanggaran administrasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu melalui rekomendasi berupa peringatan tertulis, baik dari peringatan yang dilakukan Bawaslu sendiri, maupun Bawaslu bersama pihak terkait. Namun Bawaslu Kota Samarinda masih banyak menemukan pelanggaran-pelanggaran serupa, hal ini dikarenakan tidak ada punishment yang memberatkan bagi peserta yang melakukan pelanggaran tersebut.

Penurunan atau Pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye

diketahui bahwa banyaknya pelanggaran yang terjadi pada pemilu tahun 2019, disebabkan oleh 2 penyebab yaitu:

1. Kurangnya kesadaran oleh peserta pemilu itu sendiri, seperti memasang apk yang tidak sesuai dengan zona, titik maupun ukuran yang telah ditetapkan didalam PKPU Nomor 33 Tahun 2018 yang dimana pemasangan apk tidak boleh dipasang ditiang listrik, tempat ibadah, angkutan kota (fasilitas umum) serta ukuran baliho paling besar 4mx7m, spanduk paling besar 1,5 mx7m.
2. Tidak ada teguaran atau *Punishment* yang memberatkan terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye hanya berupa penurunan dan pembersihan saja hal inilah yang mengakibatkan pelanggaran serupa masih banyak ditemukan oleh Bawaslu Kota Samarinda.
3. Kurangnya pemahaman dari peserta pemilu itu sendiri terhadap metode kampanye yang dijelaskan didalam peraturan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 Pasal 25 ayat 2 (b) bahwa pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

Penghentian Iklan Kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, Media Sosial dan lembaga penyiaran

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab terjadinya pelanggaran iklan kampanye karena keterjangkauan Bawaslu sendiri dalam menemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di media elektronik yang dilakukan peserta pemilu. Diluar dari hal tersebut Bawaslu sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya, yaitu dengan menindaklanjuti atas temuan dan laporan terhadap pelanggaran iklan kampanye yang dilakukan diluar jadwal baik dalam memberikan teguran dalam bentuk peringatan kepada peserta pelanggar maupun dengan memberikan rekomendasi dari hasil pengawasan kepada pihak yang berwenang, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Faktor penghambat dalam penanganan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu Kota Samarinda

Dari kesimpulan diatas faktor penghambat dalam penanganan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu Kota Samarinda masih banyaknya pemasangan alat peraga kampanye yang dilarang, yang dilakukan tim sukses atau tim relawan dari masing-masing peserta pemilu, tidak ada punishment yang memberatkan sehingga alat peraga kampanye yang sudah ditertibkan oleh Bawaslu dipasang kembali oleh peserta pemilu, dan jangkauan Bawaslu Kota Samarinda dalam menemukan pelanggaran iklan kampanye melalui media sosial.

Pembahasan

Peringatan Tertulis

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik keterkaitan antara peraturan Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 dan hasil penelitian bahwa dalam konteks Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019. Bawaslu Kota Samarinda sudah melakukan penanganan dalam bentuk penindakan yang sesuai dengan peraturan, maupun ketentuan-ketentuan pemilu, namun dalam pelaksanaannya Bawaslu masih saja menemui pelanggaran yang serupa, hal ini dikarenakan kurangnya kepatuhan dari peserta pemilu itu sendiri. Peserta pemilu beranggapan bahwa tidak ada partai politik yang tidak melakukan pelanggaran apalagi sanksi yang diberikan Bawaslu Kota Samarinda hanya berupa sanksi administratif tidak ada punishment terhadap pelanggaran administrasi ini, hanya berupa teguran tertulis baik dari Bawaslu kepeserta pemilu langsung melalui SMS maupun Bawaslu melalui surat rekomendasi kepada KPU.

Penurunan atau Pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye

Penanganan dalam penurunan dan pembersihan alat peraga kampanye yang dijalankan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini sudah sesuai dengan tugas dan wewenang Bawaslu yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang mekanisme penanganan pelanggaran administrasi yang dimana Bawaslu sebagai pengawas pemilihan umum melakukan koordinasi bersama Satpol PP selaku eksekutor dalam penurunan dan pembersihan pelanggaran alat peraga kampanye. Namun dalam hal ini masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan peserta pemilihan umum tahun 2019 yaitu :

1. Kurangnya kesadaran oleh peserta pemilu itu sendiri, seperti memasang apk yang tidak sesuai dengan zona, titik maupun ukuran yang telah ditetapkan didalam PKPU Nomor 33 Tahun 2018 yang dimana pemasangan apk tidak boleh dipasang ditiang listrik, tempat ibadah, angkutan kota (fasilitas umum) serta ukuran baliho paling besar 4mx7m, spanduk paling besar 1,5 mx7m.
2. Tidak ada teguaran atau *punishment* terhadap pelanggar administrasi pemilu yang dimana peserta pemilu yang melakukan pelanggaran hanya diberikan sanksi berupa penurunan dan pembersihan apksaja hal inilah yang mengakibatkan pelanggaran serupa masih banyak ditemukan oleh Bawaslu Kota Samarinda.
3. Kurangnya pemahaman dari peserta pemilu itu sendiri terhadap metode kampanye yang dijelaskan didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Pasal 25 ayat 2 (b) bahwa pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

Pelanggaran yang terjadi pada saat pemilu tahun 2019 yang ditangani Bawaslu mulai dari pelanggaran yang dilakukan caleg DPRD Kota DPRD Provinsi, DPD, maupun calon presiden, Namun dalam hal ini Bawaslu tidak menemukan pelanggaran yang terjadi yang dilakukan calon presiden karena untuk kegiatan kampanye presiden sangat jarang dilakukan di Kota Samarinda.

Penghentian Iklan Kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, Media Sosial dan lembaga penyiaran.

kewenangan Bawaslu Kota Samarinda dalam melakukan penghentian iklan kampanye yang dilakukan peserta pemilu di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial dan lembaga penyiaran merupakan, ditindaklanjuti berdasarkan peraturan dan ketentuan-ketentuan pemilu yang sudah ditetapkan. Tetapi Bawaslu Kota Samarinda menemukan

kendala dari keterjangkauan dalam menemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu dimedia sosial.

Faktor Penghambat Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Oleh Bawaslu Kota Samarinda.

Dari kesimpulan yang di didapat faktor penghambat dalam penanganan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu Kota Samarinda dikarenakan tidak ada punishment yang memberatkan sehingga alat peraga kampanye yang sudah ditertibkan oleh Bawaslu dipasang kembali oleh peserta pemilu, dan kurangnya manpower daripada Bawaslu sendiri sehingga menjadi kesulitan dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dimedia sosial,serta kurangnya personel dan fasilitas kendaraan mobil crene yang menjadi persoalan dalam kegiatan penertiban apk yang dilakukan Bawaslu Kota Samarinda.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian, penyajian data dan pembahasan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanganan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh Bawaslu Kota Samarinda dalam penanganan dalam bentuk penindakan yang bersifat represif.
 - a. Peringatan tertulis.

Bawaslu menindaklanjuti secara administrasi melalui peringatan tertulis atau rekomendasi kepada Satpol PP terhadap temuan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan. Bawaslu Kota Samarinda sudah menjalankan mekanisme penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan pemilu, yaitu dengan memberikan rekomendasi serta koordinasi kepada pihak terkait melalui proses administrasi agar dalam tahapan penanganan pelanggaran dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.
 - b. Penurunan atau pembersihan bahan kampanye atau alat peraga kampanye.

Bawaslu melakukan koordinasi kepada Satpol PP untuk menurunkan bahan atau alat peraga kampanye yang melanggar dan terhadap peserta pemilu yang tidak mempunyai Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), agar selama tahapan kampanye berjalan dengan baik. Banyaknya pelanggaran yang terjadi pada pemilu tahun 2019 yaitu:
1. Kurangnya kesadaran oleh peserta pemilu itu sendiri, seperti memasang apk yang tidak sesuai dengan zona, titik maupun ukuran yang telah ditetapkan didalam PKPU Nomor 33 Tahun 2018 yang dimana pemasangan apk tidak boleh dipasang ditiang listrik, tempat ibadah,

- angkutan kota (fasilitas umum) serta ukuran baliho paling besar 4mx7m, spanduk paling besar 1,5 mx7m.
2. Tidak ada teguran atau *punishment* terhadap pelanggar administrasi pemilu yang dimana peserta pemilu yang melakukan pelanggaran hanya diberikan sanksi berupa penurunan dan pembersihan apk saja hal inilah yang mengakibatkan pelanggaran.
 3. Kurangnya pemahaman dari peserta pemilu itu sendiri terhadap metode kampanye yang dijelaskan didalam peraturan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 Pasal 25 ayat 2 (b) bahwa pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
- c. Penghentian iklan kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media Sosial ini dilakukan berdasarkan rekomendasi Bawaslu kepada lembaga lembaga penyiaran maupun tindakan langsung dari Bawaslu kepada peserta pemilu. Dalam penghentian iklan di media elektronik, Bawaslu memberikan rekomendasi kepada lembaga penyiaran dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Penyiaran Indonesia atas temuan pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu sebelum 21 hari masa pencoblosan, dan untuk penanganan yang dilakukan Bawaslu sendiri dengan menindaklanjuti atas temuan dan laporan terhadap pelanggaran iklan kampanye yang dilakukan diluar jadwal dengan memberikan teguran langsung kepada peserta pemilu.
2. Faktor penghambat dalam penanganan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu Kota Samarinda terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye oleh tim sukses atau tim relawan dari masing-masing peserta pemilu dikarenakan:
 1. Tidak ada *punishment* terhadap pelanggar administrasi pemilu yang dimana peserta pemilu yang melakukan pelanggaran hanya diberikan sanksi berupa teguran tertulis, penurunan dan pembersihan apk, dan penghentian iklan kampanye, tidak ada *punishment* sehingga tidak ada efek jera bagi peserta pemilu yang melanggar.
 2. Sumber Daya Manusia atau Manpower daripada Bawaslu masih kurang dalam kegiatan penertiban apk, serta minimnya pengawasan anggota Bawaslu terhadap akses media sosial dalam temuan-temuan pelanggaran iklan kampanye sehingga Bawaslu kesulitan dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran kampanye yang dilakukan peserta pemilu di dimedia sosial.
 3. Kurangnya fasilitas dalam kegiatan penurunan apk yang dimana Bawaslu hanya bisa menurunkan beberapa apk saja, hal ini dikarenakan hanya ada satu mobil crene yang digunakan Bawaslu dalam kegiatan penertiban apk. Sehubungan dengan hal tersebut penulis melakukan wawancara langsung

Saran

Setelah melalui beberapa macam penelitian, dengan rendah hati penulis merasa perlu untuk memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat kepada semua pihak. Adapun saran-saran yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bawaslu perlu melakukan inovasi lebih terhadap laporan penghentian iklan kampanye di media sosial, membuat sistem pengawasan di media sosial yang melibatkan masyarakat untuk ikut serta melaporkan pelanggaran yang terjadi disekitar mereka seperti pelanggaran iklan kampanye di Instagram, Facebook maupun Twitter dengan merahasiakan identitas pelapor hal ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar mencapai hasil yang diharapkan.
2. Memperbesar tugas dan wewenang Bawaslu, seperti dalam kegiatan penertiban APK yang dimana Bawaslu hanya diberikan kewenangan untuk pengawasan dilapangan sedangkan APK yang harus ditertibkan ribuan hal ini lah yang membuat pengawasan pemilu yang dilakukan belum menjangkau secara maksimal, terutama terhadap pelanggaran administrasi, yang dimana Bawaslu hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada pihak terkait jika terjadi pelanggaran.

Bawaslu harus memperkuat penindakan pelanggaran pemilu kepada pelaku pelanggaran, lemahnya sanksi bagi pelanggar membuat para peserta pemilu tidak takut terhadap sanksi yang diberikan karena hanya berupa peringatan

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dani, Karim. 2010. *Sistem Politik dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Firmantoro, Zuhad Aji. 2017. *Dilema Penanganan Pelanggaran Pemilu Legislatif*. Yogyakarta: The Phinisi Press Yogyakarta.
- Gitosudarmo, Indriyo. 2010. *Perilaku Keorganisasian*. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: BPF.
- Haris, Syamsuddin. 2006. *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Milles, B. Mathew, A. Michael Huberman dan Johny Saldana, 2014. *Qualitative Data Analysis*. Edisi Ketiga. Sage Publications, Inc.
- Moleong, J. Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rizkiyansyah. 2012. *Mengawali Pemilu Menatap Demokrasi* (Catatan Penyelenggaraan Pemilu 2004). Bandung: IDEA Publishing.

- Sedarmayanti.2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Mandar Maju.
- Sondang P. Siagian 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudarwan, Danim dan Danim, Yunan.2010. *Administrasi Sekolah dan Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Torang, Syamsir 2014. *Organisasi dan Manajemen*. Bandung: ALFABETA.
- Tutik, Titik Triwulan. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenada Media Group
- Wijayanti, Irine Diana Sari. 2008. *Manajemen*. Yogyakarta: Mitra Cendikia

Dokumen-Dokumen :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.